

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN PASPOR RI

I. PASPOR BARU

1. Mengisi formulir
2. *Foto copy* Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir
3. *Foto copy iqama* (jika ada)
4. *Foto copy iqama* kedua orang tua
5. *Foto copy* paspor kedua orang tua
6. *Foto copy* paspor negara lain (jika ada / untuk anak berkewarganegaraan ganda)
7. Hadir untuk pengambilan foto dan sidik jari

II. PERPANJANGAN PASPOR

1. Mengisi formulir
2. *Foto copy* Paspor
3. *Foto copy* Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (untuk yang lahir di luar Indonesia)
4. *Foto copy iqama*
5. *Foto copy* kartu identitas kafil / *sijil tijari* perusahaan
6. Hadir untuk pengambilan foto dan sidik jari
7. Surat izin dari keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa atau tiket pp Saudi – Indonesia (bagi PRT yang belum pernah kembali ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir)
8. *Foto copy* Perjanjian Kerja yang masih berlaku (Bagi PRT dan supir pribadi. Jika tidak ada, membuat baru)

III. PENGGANTIAN PASPOR YANG HILANG

1. Mengisi formulir
2. *Foto copy* paspor yang hilang (jika ada)
3. *Foto copy iqama*
4. *Foto copy* Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir (untuk yang lahir di luar Indonesia)
5. *Foto copy* kartu identitas kafil / *sijil tijari* perusahaan
6. Surat laporan kehilangan dari Kantor Imigrasi
7. Surat keterangan data diri dari Kantor Imigrasi
8. Hadir untuk pengambilan foto dan sidik jari
9. Surat izin dari keluarga yang disahkan oleh Kepala Desa atau tiket pp Saudi – Indonesia (bagi PRT yang belum pernah kembali ke Indonesia dalam dalam 5 tahun terakhir)
10. *Foto copy* Perjanjian Kerja yang masih berlaku (Bagi PRT dan supir pribadi. Jika tidak ada, membuat baru)

BIAYA PEMBUATAN PASPOR

I. PERPANJANGAN/PEMBUATAN PASPOR BARU

- Paspor 24 halaman (berlaku 5 tahun) : SAR 60
Paspor 48 halaman (berlaku 5 tahun) : SAR 130

II. PENGGANTIAN PASPOR HILANG

- Paspor 24 halaman (berlaku 5 tahun) : SAR 100
Paspor 48 halaman (berlaku 5 tahun) : SAR 240